

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 117/PUU-XXI/2023

Zaenal Muttaqin
Email: zaenal@uic.ac.id
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXI/2023 terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU HKPD membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan pajak daerah melalui penyederhanaan jenis pajak daerah serta penetapan batas tarif pajak oleh pemerintah pusat guna menjaga stabilitas kebijakan fiskal nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa pembatasan kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah tidak bertentangan dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai batas kewenangan pemerintah daerah dalam sistem perpajakan nasional.

Kata Kunci: *Pajak Daerah, Otonomi Daerah, Desentralisasi Fiskal, UU HKPD, Mahkamah Konstitusi.*

LEGAL ANALYSIS OF REGIONAL GOVERNMENT AUTHORITY IN TAX COLLECTION AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 117/PUU-XXI/2023

Abstract

This study aims to analyze the authority of regional governments in collecting regional taxes after the enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (HKPD Law) and to examine the juridical implications of the Constitutional Court Decision Number 117/PUU-XXI/2023 on the implementation of regional autonomy and fiscal decentralization in Indonesia. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The data used in this research consist of primary and secondary legal materials obtained through library research. The results of the study indicate that the HKPD Law introduces significant changes in the regulation of regional taxes through the simplification of tax types and the establishment of maximum tax rate limits by the central government in order to maintain national fiscal policy stability. The Constitutional Court Decision Number 117/PUU-XXI/2023 confirms that the limitation of regional government authority in collecting regional taxes does not contradict the principle of regional autonomy as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The decision strengthens coordination between the central and regional governments in the management of regional taxes while providing legal certainty regarding the limits of regional authority within the national taxation system.

Keywords: *Regional Taxes, Regional Autonomy, Fiscal Decentralization, HKPD Law, Constitutional Court.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan menerapkan asas desentralisasi yang memberikan hak otonomi kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu pilar utama otonomi adalah kemandirian fiskal, di mana pajak daerah menjadi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling strategis (Mardiasmo, 2019).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) menandai reformasi besar dalam hubungan keuangan pusat-daerah dengan menggantikan UU Nomor 28 Tahun 2009. UU HKPD memperkenalkan penyederhanaan jenis pajak melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan penguatan integrasi sistem nasional. Namun, regulasi ini menimbulkan perdebatan mengenai potensi pelemahan otonomi daerah karena adanya pembatasan tarif dan pengawasan pusat yang lebih ketat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXI/2023 menjadi titik krusial dalam memberikan kepastian hukum terhadap batas-batas kewenangan tersebut dalam bingkai konstitusi (Andrian Sutedi, 2017). Putusan tersebut memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai batas kewenangan pemerintah daerah dalam sistem perpajakan nasional (Philipus M. Handjon, 2015). Dalam UU HKPD, beberapa jenis pajak digabungkan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang mencakup pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir. Selain itu, pemerintah daerah diberikan ruang untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) satu kesatuan, sehingga tidak lagi terdapat pemisahan tegas antara pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota seperti sebelumnya (UU No.1 Tahun 2022, lembaran negara RI tahun 2022 no.6) Reformasi ini diharapkan mampu mendorong harmonisasi kebijakan fiskal nasional, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, serta memperluas basis pajak di daerah. Namun demikian, ketentuan baru dalam UU HKPD juga menimbulkan sejumlah implikasi yuridis terhadap kewenangan pemerintah daerah. Beberapa kewenangan yang sebelumnya dimiliki daerah kini diatur secara lebih sentralistik melalui mekanisme koordinasi dan pengawasan oleh pemerintah pusat (Bagir Manan, 2001). Misalnya, dalam hal penetapan tarif dan objek pajak, ruang diskresi daerah menjadi lebih terbatas karena harus

disesuaikan dengan pedoman dan batasan tarif yang ditentukan oleh pemerintah pusat. (Sari, Indah Wulandari, 2023). Kondisi ini menimbulkan perdebatan apakah UU HKPD justru memperkuat atau melemahkan semangat otonomi fiskal daerah yang selama ini menjadi pilar desentralisasi. Dari perspektif hukum tata negara, penting untuk meninjau apakah pengaturan dalam UU HKPD masih konsisten dengan prinsip desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah diatur secara adil dan selaras. (UUD 1945, Pasal 18A ayat 2) Dalam praktiknya, beberapa pemerintah daerah mengkhawatirkan bahwa integrasi sistem pajak daerah justru mengurangi fleksibilitas fiskal daerah dalam merespons kebutuhan lokal dan dinamika ekonomi masing-masing wilayah. Lebih lanjut, dari perspektif hukum administrasi negara, perubahan struktur kewenangan dalam pemungutan pajak daerah pasca berlakunya UU HKPD juga menimbulkan konsekuensi terhadap prinsip legalitas (*wetmatigheid van bestuur*), di mana setiap tindakan pemerintah daerah dalam memungut pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Philipus M. Handjon, 2015). Peralihan rezim hukum dari UU PDRD ke UU HKPD menuntut adanya penyesuaian terhadap peraturan daerah (Perda) yang selama ini menjadi dasar pelaksanaan pajak daerah. Jika penyesuaian ini tidak dilakukan dengan cermat, maka potensi munculnya peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang sangat besar, sehingga berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pajak di daerah. Selain aspek yuridis, secara ekonomi dan sosial, perubahan kebijakan pajak daerah melalui UU HKPD juga menimbulkan dampak yang perlu dikaji secara komprehensif. Di satu sisi, integrasi pajak daerah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena sistemnya menjadi lebih sederhana dan terpusat. Namun di sisi lain, adanya pembatasan kewenangan daerah dalam menetapkan tarif dan jenis pajak berpotensi menurunkan kapasitas fiskal daerah, terutama bagi daerah yang selama ini mengandalkan pajak-pajak tertentu sebagai sumber utama PAD (Badan Kebijakan Fiskal, 2023). Penelitian ini penting dilakukan karena perubahan mendasar yang dibawa oleh UU HKPD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh substansi hubungan hukum

antara pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pajak kini tidak lagi bersifat absolut, melainkan berada dalam kerangka pengawasan dan koordinasi fiskal nasional. Oleh karena itu, kajian analisis yuridis terhadap kewenangan tersebut menjadi relevan untuk menilai sejauh mana ketentuan baru ini masih sejalan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dan asas desentralisasi fiskal. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, dengan memperluas pemahaman tentang bagaimana prinsip otonomi daerah diimplementasikan dalam sistem hubungan keuangan negara. Dengan mengkaji berbagai aspek tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana kewenangan pemungutan pajak daerah diatur dan diterapkan dalam kerangka hukum nasional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXI/2023. Putusan ini menjadi titik penting dalam menilai sejauh mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional mengenai desentralisasi fiskal. Dalam praktiknya, pemungutan pajak daerah menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Melalui analisis terhadap implementasi UU HKPD serta dampak Putusan MK 117/PUU-XXI/2023, penelitian ini menilai tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap prinsip-prinsip tersebut, serta mengevaluasi mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan hukum. Selain itu, penelitian ini juga memiliki kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep *good governance* dalam konteks hubungan keuangan pusat dan daerah. Putusan MK 117/PUU-XXI/2023 mempengaruhi struktur dan batasan kewenangan fiskal daerah, sehingga relevan untuk menilai apakah pelimpahan kewenangan melalui UU HKPD benar-benar mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Penelitian ini juga mengkaji potensi permasalahan seperti inefisiensi, tumpang tindih kewenangan, atau penyalahgunaan wewenang yang mungkin muncul dari pengaturan pajak daerah pasca putusan tersebut. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pemungutan pajak yang selaras dengan UU HKPD

dan Putusan MK. Pemerintah daerah perlu memahami bahwa kewenangan perpajakan yang dimiliki tetap berada dalam koridor negara kesatuan, sehingga koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi keharusan. Melalui pemahaman tersebut, pemerintah daerah dapat lebih tepat menentukan ruang lingkup kewenangannya sekaligus menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan nasional. Lebih lanjut, penelitian ini memberikan rekomendasi mengenai strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tetap mematuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam menghadapi keterbatasan regulasi jenis dan tarif pajak daerah, penelitian ini menawarkan analisis hukum yang dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskalnya secara proporsional, misalnya melalui inovasi pengelolaan aset, perbaikan sistem administrasi perpajakan daerah, atau penguatan kerja sama antardaerah dalam pemungutan pajak.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (Library Reseach) dan hukum empiris. Yakni suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji dan menemukan aturan hukum, asas hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan dalam menjawab persoalan hukum yang menjadi pembahasan (Marzuki, 2007). Dalam prosesnya penelitian ini melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Data yang di peroleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis Kualitatif yang difokuskan pada sinkronisasi norma hukum antara UUD NRI 1945, UU HKPD, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXI/2023 sebagai objek formal. Data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan topik yang di bahas. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari sumber-sumber studi pustaka terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan hakim) serta bahan hukum sekunder (buku, artikel dan jurnal terkait) (Ahmad Yani, 2015).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Kewenangan Pajak Daerah Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) merupakan regulasi yang mengatur kembali sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dalam hal pemungutan pajak daerah. Regulasi ini menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebelumnya menjadi dasar hukum utama bagi daerah dalam mengelola pajak daerah (Ni'matul Huda,2014)

Dalam UU HKPD, pengaturan mengenai pajak daerah mengalami sejumlah perubahan penting yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan daerah yang lebih sederhana, efisien, dan terintegrasi secara nasional. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah penggabungan beberapa jenis pajak daerah menjadi satu kategori yang disebut Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pajak ini mencakup pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir yang sebelumnya diatur secara terpisah (Andrian Sutedi,2017)

Penggabungan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan daerah serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Selain itu, UU HKPD juga menetapkan batas tarif maksimum yang dapat dikenakan oleh pemerintah daerah dalam memungut pajak. Dengan adanya batas tarif ini, pemerintah pusat memiliki peran yang lebih besar dalam mengontrol kebijakan fiskal daerah agar tetap sejalan dengan kebijakan fiskal nasional (Bohari, 2016) Dalam sistem yang diatur oleh UU HKPD, pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah, namun kewenangan tersebut tidak sepenuhnya bebas seperti sebelumnya. Pemerintah daerah wajib menyesuaikan kebijakan perpajakan daerah dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, baik dalam hal jenis pajak, objek pajak, maupun batas tarif pajak (Kenneth Davey, 1988).

Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem desentralisasi fiskal yang lebih luas menuju sistem yang lebih terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. (Jimly Asshiddiqie, 2016) Meskipun demikian, kewenangan daerah dalam memungut

pajak tetap diakui sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang dijamin oleh konstitusi.(Putusan MK. No.117/PUU-XXI/2023).

Namun demikian, pembatasan tertentu yang diatur dalam UU HKPD menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Sebagian pihak menilai bahwa pembatasan tersebut dapat mengurangi ruang kebijakan daerah dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri. Sementara itu, pihak lain berpendapat bahwa pengaturan tersebut justru diperlukan untuk menciptakan keseragaman kebijakan fiskal dan menghindari ketimpangan antar daerah (Indah Wulandari Sari,2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menggeser paradigma dari yang semula bersifat desentralistik pada UU PDRD menjadi lebih terintegrasi secara nasional. Beberapa poin perubahan mendasar meliputi:

1. Penyederhanaan Objek Pajak: Penggabungan pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir ke dalam satu kategori yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
2. Standardisasi Tarif:Pemerintah pusat memiliki wewenang lebih luas untuk menetapkan ambang batas tarif guna menghindari ekonomi biaya tinggi (high cost economy) antar daerah.
3. Integrasi Administrasi:Penggunaan sistem teknologi informasi yang terhubung dengan pusat untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU HKPD tetap memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah, namun kewenangan tersebut dilaksanakan dalam kerangka koordinasi fiskal nasional yang lebih kuat.

3.2. Analisis Putusan MK Nomor 117/PUU-XXI/2023 terhadap Kewenangan Pemungutan Pajak Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXI/2023 merupakan putusan yang menguji konstitusionalitas beberapa ketentuan dalam UU HKPD yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah. Permohonan pengujian tersebut diajukan dengan alasan bahwa

beberapa ketentuan dalam UU HKPD dianggap membatasi otonomi daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip negara kesatuan. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam bidang keuangan, harus tetap berada dalam kerangka kebijakan nasional. Mahkamah juga menyatakan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan standar dan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah guna menjaga stabilitas fiskal nasional.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembatasan terhadap tarif dan jenis pajak daerah yang diatur dalam UU HKPD tidak bertentangan dengan prinsip otonomi daerah. Pembatasan tersebut justru dianggap sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selain itu, Mahkamah juga menegaskan bahwa otonomi daerah tidak berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sepenuhnya bebas tanpa pengawasan dari pemerintah pusat. Dalam sistem negara kesatuan, pemerintah pusat tetap memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Putusan ini memberikan kepastian hukum mengenai batas kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah. Mahkamah menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah, namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam pengujian materiil UU HKPD, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 117/PUU-XXI/2023 memberikan tafsir konstitusional sebagai berikut:

1. Kerangka Negara Kesatuan: Kewenangan pajak daerah tidak bersifat absolut. Intervensi pusat melalui batasan tarif dianggap sah selama bertujuan menjaga harmoni kebijakan fiskal nasional.
2. Keseimbangan Otonomi dan Nasionalisme: Pembatasan oleh pusat tidak otomatis menghilangkan otonomi fiskal daerah, asalkan daerah tetap diberikan ruang untuk merespons dinamika ekonomi lokal.

3. Kepastian Hukum: Putusan ini memperkuat legalitas UU HKPD, namun mewajibkan pemerintah daerah untuk segera melakukan sinkronisasi Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXI/2023 memperkuat legitimasi konstitusional dari UU HKPD sekaligus menegaskan bahwa pengaturan mengenai pajak daerah harus tetap memperhatikan keseimbangan antara otonomi daerah dan kepentingan nasional.

3.3. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Desentralisasi Fiskal

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXI/2023 memiliki implikasi yuridis yang cukup penting terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Implikasi tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek kewenangan fiskal daerah, aspek hubungan pusat dan daerah, serta aspek kepastian hukum dalam pengelolaan pajak daerah.

Dari aspek kewenangan fiskal daerah, putusan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka kebijakan fiskal nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dari aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, putusan ini memperkuat posisi pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap sistem perpajakan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia tidak bersifat absolut, melainkan tetap berada dalam koordinasi pemerintah pusat.

Sementara itu, dari aspek kepastian hukum, putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kejelasan mengenai batas-batas kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah. Dengan adanya putusan ini, diharapkan tidak terjadi lagi perdebatan mengenai konstitusionalitas ketentuan dalam UU HKPD. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskalnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan efisiensi sistem administrasi perpajakan

daerah, memperbaiki sistem pengawasan pajak, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi pajak daerah yang tersedia.

Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang keuangan harus tetap sejalan dengan prinsip negara kesatuan dan kebijakan fiskal nasional.

Secara yuridis, otonomi fiskal kini beroperasi dalam koridor koordinasi. Daerah dituntut meningkatkan kapasitas administrasi dan inovasi pengelolaan aset guna menutupi potensi penurunan PAD akibat pembatasan tarif. Penyesuaian Perda menjadi mendesak karena tanpa dasar hukum yang selaras dengan UU HKPD, tindakan pemungutan pajak dapat dianggap tidak sah secara hukum (melanggar asas legalitas).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. UU HKPD melakukan penyederhanaan jenis pajak daerah serta menetapkan batas tarif pajak daerah yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak tetap diakui, namun dilaksanakan dalam kerangka koordinasi fiskal nasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa ketentuan dalam UU HKPD yang mengatur kewenangan pemungutan pajak daerah tidak bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang dijamin dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan pedoman dan batasan dalam pengelolaan pajak daerah guna menjaga stabilitas sistem keuangan negara.

Implikasi yuridis dari putusan tersebut adalah semakin kuatnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah.

Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Reformasi pajak daerah melalui UU HKPD dan penegasan oleh Putusan MK Nomor 117/PUU-XXI/2023 menunjukkan arah kebijakan fiskal yang lebih terpusat namun terkoordinasi. Meskipun ruang diskresi daerah dalam menetapkan tarif menjadi lebih sempit, hal ini dibenarkan secara konstitusional demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

4.2. Saran

Pemerintah daerah disarankan untuk segera melakukan langkah-langkah strategis dalam digitalisasi administrasi pajak dan penyesuaian regulasi lokal agar tetap mampu mengoptimalkan PAD tanpa melampaui batasan hukum yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sistem administrasi perpajakan daerah agar pemungutan pajak dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah pusat perlu terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah agar sistem perpajakan daerah tetap sejalan dengan kebijakan fiskal nasional.

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji dampak implementasi UU HKPD terhadap kemandirian fiskal daerah serta efektivitas pemungutan pajak daerah di berbagai wilayah di Indonesia.

REFERENSI

- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: (Gadjah Mada University Press. 2015)
- Manan, Bagir. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Jakarta: (Pustaka Sinar Harapan. 2001).
- Adrian Sutedi, Hukum Pajak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: Andi, 2019)
- Marzuki, P.M. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Group (2007)
- Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Davey, Kenneth, Financing Regional Government, (London: George Allen & Unwin, 1988).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 117/PUU-XXI/2023.
- Badan Kebijakan Fiskal, *Kajian Dampak Fiskal UU HKPD terhadap Kapasitas Keuangan Daerah*, (Jakarta: Kemenkeu, 2023)
- Sari, Indah Wulandari. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemungutan Pajak Pasca UU HKPD. Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah. 2023